

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan mengenai Proses Pembuktian Dalam Tilang Kendaraan Bermotor, dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Proses pelaksanaan tilang kendaraan bermotor di Kota Padang diawali dengan tindakan polisi melakukan penilangan dengan memberikan blangko tilang yang berwarna merah dan menahan barang bukti berupa SIM, STNK atau kendaraan bermotor. Polisi memiliki kewenangan dalam hal pelanggaran yang dapat membahayakan jalan serta adanya pelanggaran terhadap rambu-rambu lalu lintas. Sedangkan Dishubkominfo memiliki kewenangan dalam hal kelengkapan surat dan mengenai hal pengangkutan.
2. Proses penyelesaian tilang kendaraan bermotor dilakukan di Pengadilan Negeri Kelas 1A Kota Padang dengan menghadirkan terdakwa atau *in absentia* dengan bentuk putusan *verstek*. Apabila putusan berupa *verstek* putusan mengalami penambahan jumlah denda sesuai dengan keyakinan hakim. Berdasarkan penelitian putusan denda tilang dikelompokkan berdasarkan macam kendaraan atau berdasarkan pasal-pasal yang dilanggar oleh terdakwa. Dalam 1 (satu) kali sidang Hakim memutus perkara tersebut dengan penyeragaman putusan. Hal ini terkadang ditemui kritikan dari terdakwa karena merasa denda tersebut terlalu banyak dan dianggap merugikan.
3. Pembuktian dalam penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas termasuk pembuktian tindak pidana ringan karena tindak pidana ringan itu adalah

tindak pidana yang pembuktiannya sederhana, mudah dan diancam pidana kurang 3 (tiga) bulan serta merupakan proses yang sudah diketahui secara umum. Oleh karena itu, pembuktian dalam sidang tilang cukup dengan hanya barang bukti yang sudah ditahan oleh Polisi di lapangan ketika tertangkap melakukan pelanggaran lalu lintas berupa SIM, STNK atau kendaraan bermotor. Pengembalian barang bukti berupa kendaraan bermotor dilakukan di Kejaksaan Negeri Kota Padang.

4. Saran

Berdasarkan kesimpulan, penulis mencoba untuk memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada Satlantas Kota Padang untuk melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas dapat memberikan keterangan kepada terdakwa mengenai pelanggarannya dan mewajibkan terdakwa untuk menghadiri sidang agar tidak terjadi kesalahpahaman antara terdakwa dan Kejaksaan Negeri Kota Padang bahwa terdakwa sering merasa dirugikan dengan putusan denda yang diberikan Hakim serta untuk lebih memperhatikan anggotanya agar tidak ada lagi tindakan diluar hukum. Selain itu, diharapkan juga adanya pengecualian bagi pengendara yang terkendala pembayaran pajak yang hanya membawa surat kelengkapan dalam bentuk *fotocopy* dengan diikuti stempel basah SAMSAT dapat tetap melanjutkan perjalanan tanpa harus ditindak dengan penilangan oleh Polisi Lalu Lintas.
2. Diharapkan Pengadilan Negeri Kelas 1A Kota Padang mengeluarkan peraturan atau pengumuman bahwa proses persidangan *in absentia* ditiadakan agar dapat mengurangi protes bagi Kejaksaan Negeri yang hanya

sebagai Eksekutor atau Pelaksana Putusan. Disamping itu, untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas serta kritikan terhadap putusan diharapkan kerja sama dari masyarakat agar meningkatkan kesadaran hukum dalam berlalu lintas agar terciptanya keamanan, keselamatan serta ketertiban di jalan raya.

3. Sebaiknya terdapat pembuktian dalam proses sidang tilang karena berfungsi sebagai pembelaan bagi terdakwa dalam sidang. Pembuktian tersebut dilakukan untuk mencari kebenaran bagi terdakwa yang hanya memiliki Surat kelengkapan yang berupa salinan *fotocopy*. Untuk SAMSAT yang menangani pajak juga diharapkan tidak ada lagi pengurusan pajak yang lama yang dapat merugikan pengendara.

